

Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat

Dian Herdiana

¹Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi
kyberdian@gmail.com

Abstract

The West Java Provincial Government issued a New Life Adaptation (AKB) policy in response to the implementation of a 'new normal' that will be implemented in the cities and districts among West Java Province. Conceptually this AKB policy needs to be assessed whether the substance is in line with the guidelines from the World Health Organization (WHO) and the Government or is a new and different concept? Empirically what issues and opportunities arise when the AKB policy is implemented?. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, data collection is taken from secondary sources in the form of government reports, books, journals and other relevant sources. The results revealed that the AKB policy was substantially the adoption of the the new normal guidelines from the World Health Organization (WHO) and the Government. The issue that arises empirically is how the implementation of the AKB policy can minimize the spread of COVID-19 in line with the sustainability of community activities. Efforts to be made by the West Java Provincial Government in the future are to synergize AKB policy at the provincial level with AKB policy at the city and district level, as well as educating and disseminating information about COVID-9 and AKB Policy to the public.

Keywords: COVID-19, Policy, New Normal, Local Government.

Abstrak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai respons penyelenggaraan tatanan normal baru yang berlaku di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara konseptual kebijakan AKB ini perlu dikaji apakah substansi yang ada sejalan dengan tatanan normal baru sebagaimana pedoman dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah atau merupakan konsep yang baru dan berbeda, secara empiris seperti apa isu dan peluang yang muncul ketika kebijakan AKB tersebut diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data diambil dari sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan AKB secara substansi merupakan adopsi dari pedoman penyelenggaraan tatanan normal dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah, isu yang muncul secara empiris yaitu sejauhmana penerapan kebijakan AKB mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sejalan dengan penyelenggaraan aktivitas masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kedepannya yaitu mensinergikan kebijakan AKB di tingkat provinsi dengan kebijakan AKB di tingkat kota dan kabupaten, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-9 dan Kebijakan AKB.

Kata kunci: COVID-19, Kebijakan, Tatanan Normal, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang dilakukan secara intensif mulai dari awal bulan Maret 2020 telah dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19, mengingat adanya kebijakan untuk tatap melakukan aktivitas di rumah mulai dari bekerja, belajar hingga beribadah, sehingga menurunkan angka interaksi sosial yang terjadi di ruang publik dan secara otomatis menurunkan potensi penyebaran COVID-19.

Upaya penanggulangan COVID-19 secara empiris tidak hanya memberi dampak positif, tetapi juga memberi dampak negatif baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, salah satu dampak negatif tersebut yaitu penurunan tingkat ekonomi masyarakat yang mana menurut Menteri Keuangan diproyeksikan akan ada penambahan sebesar 1,1 (satu koma satu) juta jiwa penduduk miskin baru, sedangkan menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1,5 (satu setengah) bulan selama penanggulangan COVID-19 telah terjadi

penambahan pengangguran sebanyak 2 (dua) juta jiwa. Lebih lanjut pemerintah memproyeksikan wabah COVID-19 dapat berdampak lebih besar lagi apabila tidak dilakukan upaya pemulihan sektor perekonomian (Anggraeni, 2020; Fajar, 2020).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dampak COVID-19 mulai dari pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin sampai dengan bantuan intensif kepada sektor-sektor tertentu seperti bantuan bagi para petani dan nelayan agar di satu sisi dapat membantu para petani dan nelayan agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidup, juga untuk menggerakkan sektor perekonomian di bidang pertanian dan perikanan (Sekretariat Kabinet, 2020).

Bantuan sosial tersebut pada dasarnya merupakan bantuan sektoral yang tidak akan berlangsung selamanya yang mana rumah tangga sasaran (RTS) bantuan sosial diharapkan mampu pulih kembali ketika bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berakhir atau dihentikan.

Upaya yang secara sistemis dan menyeluruh perlu dilakukan oleh pemerintah guna dapat memulihkan

kembali sektor perekonomian, salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu menanggulangi COVID-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah “*new normal*”.

Kebijakan tatanan normal baru didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi COVID-19 belum diketemukan (Gunia, 2020). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana kondisi sebelum adanya COVID-19 dengan tetap melakukan kesiap-siagaan terhadap potensi penularan COVID-19. Di sisi lain pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat untuk tetap berada di rumah dikarenakan dampak ekonomi dan sosial yang akan muncul memiliki potensi untuk memperbesar angka kemiskinan dan pengangguran yang selama penanggulangan COVID-19 telah

banyak berdampak kepada masyarakat, khususnya terhadap peningkatan angka kemiskinan baru dan pengangguran baru.

Kebijakan tatanan normal baru mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas normal sebagaimana sebelum adanya COVID-19 dengan penekanan kepada kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu: Pertama, adanya tingkat penularan COVID-19 R_0 (*basic reproductive number*) dibawah angka 1 (satu) atau tingkat penularan COVID-19 berada dibawah 1 (satu) orang.

Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi COVID-19 di suatu daerah tidak melebihi dari 60% dari jumlah total infrastruktur kesehatan yang digunakan di masing-masing daerah tersebut.

Ketiga, adanya jumlah tes yang dilakukan terhadap COVID-19 bagi masyarakat yang layak dan memadai disesuaikan dengan cakupan jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap daerah (Hakim, 2020).

Adanya pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru tersebut diharapkan

mampu menggerakkan aktivitas masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi sehingga sektor-sektor ekonomi baik sektor formal maupun sektor informal dapat kembali pulih seperti semula dan dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh adanya COVID-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana menjadi salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota menyambut kebijakan tatanan normal baru yang dibuat oleh pemerintah sebagai peluang dalam upaya untuk mengembalikan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdampak COVID-19, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan kondisi menjadi pulih seperti kondisi sebelum adanya wabah COVID-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang pada dasarnya memberikan pedoman bagi pemerintah Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah

Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan kebijakan PSBB secara proporsional, kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kebijakan AKB mengatur bagaimana para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk mempraktekan kegiatan di ruang publik dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan beradaptasi kepada kebiasaan baru yaitu kegiatan yang didasarkan kepada protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Kebijakan AKB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunculkan pertanyaan baik secara konseptual maupun secara empiris. Dalam tataran konseptual apakah kebijakan AKB tersebut merupakan kebijakan yang memiliki kesamaan konsep dengan kebijakan tatanan normal baru sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau merupakan kebijakan yang berbeda? Dalam konteks ini, apakah

makna adaptasi dilihat dari perspektif substansi kebijakan? Pola adaptasi serta nilai apa yang menjadi dasar untuk dijadikan pedoman dalam mendorong masyarakat untuk merubah perilaku dan kegiatannya?

Kebijakan AKB dilihat secara empiris mengkonstruksikan pertanyaan yang timbul dari adanya penetapan Kebijakan AKB yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya dari penanggulangan COVID-19 dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan AKB tersebut.

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka artikel ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam dan rinci mengenai kebijakan AKB yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat ditinjau dalam perspektif isu dan tantangan terhadap kebijakan AKB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang didasarkan kepada adanya upaya untuk menggambarkan secara rinci mengenai kebijakan AKB yang dilaksanakan di kota/kabupaten yang

ada di Provinsi Jawa Barat, hal ini sesuai dengan pemahaman Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata penggambaran permasalahan yang menjadi fokus penelitian di lapangan.

Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari data sekunder berupa dokumen pemerintah, buku, jurnal, laman web dan referensi lainnya yang relevan, sedangkan teknik analisis data digunakan Teknik triangulasi yang mana data dilakukan proses reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

COVID-19 yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan China menyebar ke Indonesia dengan cepat, berselang satu bulan sejak kasus pertama warga negara Indonesia yang dilaporkan terinfeksi COVID-19 pada awal bulan Maret 2020, COVID-19 telah menginfeksi banyak masyarakat dan telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, semenjak saat itu sampai dengan Bulan Juni dilaporkan telah ada lebih dari 30.00 (tiga puluh ribu)

warga masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dan banyak diantaranya meninggal dunia (Center for Tropical Medicine UGM, 2020; Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).

Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam daerah yang terinfeksi COVID-19, bahkan sebaran kasus COVID-19 sudah merata ke seluruh kota dan kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat mengkoordinasikan para Walikota dan Bupati untuk secara bersama-sama menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah secara bersamaan.

Penerapan kebijakan PSBB yang telah dilaksanakan serentak tersebut tidak mampu secara bersamaan menjadikan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Terdapat kota dan kabupaten yang sudah masuk ke zona hijau dan biru COVID-19, namun ada juga yang masih berstatus zona kuning dan merah COVID-19. Bagi daerah-daerah yang sudah berada di zona hijau dan biru dapat melanjutkan

penanggulangan COVID-19 dengan cara menerapkan pendekatan AKB yang mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat (Sembiring, 2020).

Kebijakan AKB sama halnya dengan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang telah diterapkan sebelumnya memiliki implikasi apabila diterapkan oleh daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan AKB dalam proses pelaksanaannya melahirkan isu dan tantangan yang harus disikapi oleh pemerintah baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun oleh pemerintah kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat agar mampu diimplementasikan secara optimal, sehingga tujuan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat dapat berhasil sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Adapun uraian mengenai isu dan tantangan dalam Kebijakan AKB dapat dijelaskan sebagai berikut:

Substansi Kebijakan AKB

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang berlaku bagi daerah kota/kabupaten yang berada di wilayah

Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Pemerintah Indonesia, 2020) yang kemudian disebut dengan istilah Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kebijakan ini merupakan respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keberlanjutan upaya penanggulangan COVID-19 yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk dapat bersiap memasuki tatanan hidup baru setelah sebelumnya dilaksanakan PSBB yang diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari pedoman penanggulangan COVID-19 yang disusun oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah melalui

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dengan kekhususan pemberlakuan untuk kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur ini terdiri dari 9 BAB yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.
Substansi dalam Peraturan
Gubernur Nomor 46 Tahun 2020

BAB	Perihal
I	Ketentuan Umum
II	Penentuan Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota
III	Pelaksanaan PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota
IV	Protokol Kesehatan dalam Rangka AKB
V	Pengendalian dan Pengamanan
VI	Monitoring dan Evaluasi
VII	Sanksi
VIII	Pelaporan
IX	Ketentuan Penutup

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020.

Berdasarkan kepada tabel tersebut di atas, dalam BAB I dijelaskan secara rinci mengenai mengenai pengertian COVID-19, pihak yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19, orang yang terinfeksi COVID-19 sampai dengan

satuan polisi pamong praja. Dalam BAB II dijelaskan mengenai level kewaspadaan daerah mulai dari level 1 yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif COVID-19. Level 2 yaitu moderat, atau ditemukan kasus COVID-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal. Level 3 yaitu cukup berat atau ditemukan kasus COVID-19 pada kluster tunggal. Level 4 yaitu berat atau ditemukan kasus COVID-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan. Level 5 yaitu kritis atau ditemukan kasus COVID-19 dengan penularan pada komunitas. Dalam BAB II ini juga dibahas Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif COVID-19.

BAB III mengatur mengenai pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah kabupaten/kota yang telah dijelaskan dalam BAB II. Dalam BAB ini juga mengatur mengenai kewajiban warga masyarakat untuk melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, menggunakan masker dan menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

BAB IV mengatur mengenai protokol kesehatan dalam AKB yang harus di taati dalam berbagai kondisi/aktivitas yang didasarkan kepada level sebagaimana dijelaskan dalam BAB II, Adapun kondisi/aktivitas tersebut terdiri dari: perjalanan dengan sifat mobilitas, masyarakat yang sakit, kegiatan rumah sakit, aktivitas di perkantoran, aktivitas hotel, aktivitas perbankan, aktivitas di lokasi pariwisata, aktivitas industri manufaktur, aktivitas di warung makan/*cafe* atau restoran, aktivitas di *mall*, aktivitas di supermarket, aktivitas di minimarket, aktivitas di pasar tradisional, aktivitas di sekolah, aktivitas di area publik, aktivitas di sawah, aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, aktivitas di kandang, aktivitas di hutan, aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan/jalan dan jembatan dan aktivitas transportasi publik.

BAB V mengatur pengendalian dan pengamanan yang mana diatur dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB maka Gubernur, Bupati, dan Wali Kota perlu melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.

BAB VI mengatur monitoring dan evaluasi yang mana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII mengatur mengenai sanksi yang mana setiap penyelenggara kegiatan wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat, apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi administratif yang diberikan oleh Walikota/Bupati.

BAB VIII mengatur mengenai pelaporan yang mana Bupati/Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Gubernur.

BAB VIII mengatur tentang pelaporan Bupati/Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Gubernur dan BAB IX merupakan

penutup yang berlaku pada tanggal diundangkan.

Uraian mengenai substansi Peraturan Gubernur tersebut di atas dapat ditarik pemahaman bahwa Kebijakan AKB pada hakekatnya merupakan perwujudan kebijakan penanggulangan COVID-19 sebagaimana pedoman yang telah ada, meskipun demikian apabila dibandingkan dengan kebijakan PSBB sebelumnya maka Kebijakan AKB lebih difokuskan kepada beberapa hal berikut: Pertama, adanya klasterisasi atau pembagian wilayah kota/kabupaten berdasarkan kepada nilai interval yang telah ditetapkan yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan mulai dari rendah sampai dengan kritis.

Kedua, upaya sinergitas antara kegiatan usaha/masyarakat dengan upayapenanggulangan COVID-19 bagi daerah-daerah yang telah mampu menanggulangi COVID-19.

Ketiga, penegasan terhadap kewenangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan COVID-19 dengan berdasar kepada level/tingkatan penyebaran COVID-19 sebagaimana yang telah ditentukan. Berdasarkan kepada pemahaman ini maka

adanya kewenangan pemerintah kota/kabupaten dalam menentukan status wilayah berdasarkan kepada interval yang telah ditetapkan akan secara langsung berimplikasi kepada pola penanggulangan COVID-19 yang diberlakukan, bagi kota/kabupaten yang berstatus Level 1 maka upaya penanggulangan COVID-19 jauh lebih akomodatif terhadap kegiatan masyarakat di ruang 140ublic.

Penjelasan tersebut di atas mendorong pula mengenai maksud dari kata adaptasi yang digunakan sebagai bagian dari terminologi AKB, apakah makna adaptasi dilihat dari perspektif substansi kebijakan? Pola adaptasi seperti apa yang harus dilaksanakan serta nilai-nilai apa yang menjadi dasar untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat?

Merespons pertanyaan tersebut maka adaptasi apabila dilihat secara makna bahasa memiliki arti sebagai penyesuaian pribadi terhadap lingkungan (Al-Barry, 2001), sejalan dengan pemahaman tersebut maka Soekanto (2012) mengemukakan bahwa adaptasi antara lain merupakan proses mengatasi halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma, proses

penyesuaian dengan perubahan. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka adaptasi pada hakekatnya adanya penyesuaian-penyeseuaian, dikaitkan dengan Kebijakan AKB maka dapat diartikan sebagai proses penyesuaian individu maupun kelompok terhadap aktivitas yang dilakukan dalam suatu lingkungan publik yang mana masih adanya potensi terhadap penyebaran COVID-19, sehingga memunculkan batasan-batasan seperti jumlah orang dalam satu tempat secara bersamaan, tuntutan-tuntutan seperti penggunaan masker, serta larangan-larangan seperti membuka usaha diluar usaha yang telah ditentukan.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka pola adaptasi yang menjadi keharusan dan menjadi tatanan baru yaitu pola perilaku melakukan kegiatan dan berinteraksi di ruang 140ublic dengan adanya sikap kewaspadaan terhadap adanya potensi penyebaran COVID-19. Adapun nilai-nilai yang menjadi dasar terhadap pelaksanaan adaptasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok tersebut berupa pencegahan COVID-19 yang menjadi standar nilai seperti

penggunaan masker di ruang publik, menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya serta membatasi kerumunan dalam satu tempat secara bersamaan.

Isu Dalam Kebijakan AKB

Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan COVID-19 seperti kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau kurang mampu secara empiris memunculkan berbagai isu mulai dari kesalahan pendataan rumah tangga sasaran yang berhak mendapatkan bantuan sosial sampai dengan pemanfaatan bantuan sosial yang digunakan bukan untuk membeli barang kebutuhan pokok (Ali, 2020; Humas Provinsi Jawa Barat, 2020).

Isu yang muncul dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 sebagaimana dijelaskan diatas memunculkan pertanyaan apakah kebijakan AKB akan memiliki isu yang sama atau bahkan memunculkan isu baru yang jauh lebih kompleks. Pertanyaan tersebut akan terjawab seiring berjalannya penerapan kebijakan AKB di banyak kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, mengingat saat ini baru sebagian yang menerapkan kebijakan AKB. Akan tetapi

isu-isu yang muncul dalam kebijakan AKB di tahap awal pelaksanaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Substansi Kebijakan AKB

Isi atau substansi kebijakan menjadi bagian penting dalam kebijakan itu sendiri, sebab kebijakan akan terlaksana apabila memiliki kejelasan akan isi apa yang harus dilaksanakan (Agustino, 2008). Sejalan dengan pemahaman tersebut maka Kebijakan AKB harus memiliki kejelasan sustansi. Isu yang muncul secara substansi dari Kebijakan AKB antara lain yaitu:

Pertama, signifikansi isi kebijakan dengan kebijakan sebelumnya. Signifikansi seperti apa yang membedakan AKB dengan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang telah dilaksanakan sebelumnya, khususnya kebijakan PSBB tahap pertama dan kedua.

Isu tersebut apabila dilihat dari isi khususnya di bahasan BAB II mengenai Penentuan Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota dan BAB III mengenai Pelaksanaan PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota, kedua bahasan tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan,

justru dengan adanya penentuan zonasi yang didasarkan kepada level tersebut akan memberikan kelonggaran bagi kota/kabupaten yang berada di zona hijau atau biru untuk melakukan tindakan relaksasi penanggulangan COVID-19 dibanding sebelumnya, berdasarkan kepada hal tersebut maka menimbulkan pertanyaan ketika dalam pelaksanaan PSBB yang secara tegas mengatur pergerakan masyarakat guna meminimalisis penyebaran COVID-19 masih diketemukannya penyebaran COVID-19, lalu seperti apa potensi penyebaran COVID-19 ketika diberlakukan kebijakan yang jauh lebih longgar? Bukankan hal demikian akan justru akan memberi peluang kepada penyebaran COVID-19 yang jauh lebih tinggi lagi.

Pertanyaan tersebut harus direspons oleh pemerintah yang seharusnya dalam Kebijakan AKB ditentukan langkah lebih rinci serta indikator keberhasilan pelaksanaannya, sehingga para pihak termasuk masyarakat akan mengetahui akan kejelasan isi kebijakan AKB tersebut.

Kedua, komprehensifitas isi kebijakan. Isu yang muncul dalam komprehensifitas isi kebijakan yaitu seperti apa Kebijakan AKB mengatur pelaksanaannya agar dapat dipahami oleh semua pihak termasuk oleh masyarakat, lalu bagaimana indikator keberhasilannya? langkah apa yang dilakukan apabila ditemukan fenomena yang menyebabkan daerah-daerah yang sudah termasuk ke dalam zona hijau dan biru mengalami lonjakan kasus infeksi COVID-19? Seperti apa prosedur pelaksanaan upaya penanggulangan kembali ketika kasus infeksi COVID-19 meningkat secara signifikan? Bagaimana apabila ditemukan resistensi terhadap pengembalian upaya penanggulangan COVID-19 seperti semula?.

Pertanyaan tersebut apabila dikaji melalui substansi Kebijakan AKB belum diatur secara rinci, sehingga hal tersebut apabila terjadi secara empiris maka akan menjadi tugas dari pemerintah untuk mengupayakan perbaikan atau melengkapi kebijakan yang telah ada agar permasalahan yang terjadi mampu diakomodasi melalui instrumen kebijakan penanggulangan COVID-19, sehingga

kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah bersifat komprehensif dan berdimensi ke masa yang akan datang.

2. Sosialisasi Kebijakan AKB

Sosialisasi kebijakan dalam konteks ini menyangkut bentuk sosialisasi seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Sosialisasi dalam proses kebijakan publik merupakan aspek yang penting guna memberikan pengetahuan dan pemahaman akan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi setidaknya ditujukan kepada dua pemangku kepentingan yang utama, yaitu: Pertama, kepada aparatur pemerintah yang mana sosialisasi ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi kebijakan yang akan dilaksanakan, dengan begitu aparatur pemerintah akan berkontribusi sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Kedua, kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran yang mana masyarakat harus mengetahui dan memahami kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga akan menumbuhkan sikap untuk mentaati dan berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan tersebut.

Sosialisasi yang ditujukan kepada aparatur pemerintah dalam konteks

Kebijakan AKB merupakan proses yang harus dilakukan baik di level pemerintah provinsi maupun di level pemerintah kota/kabupaten guna menciptakan pengetahuan dan pemahaman aparatur mengenai Kebijakan AKB, sehingga akan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam tahap implementasi kebijakan AKB.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, menjadi pertanyaan kemudian yaitu siapa saja aparatur pemerintah yang akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan Kebijakan AKB? Apakah aparatur pemerintah tersebut telah diberikan sosialisasi kebijakan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Respons apa yang didapat dari adanya kegiatan sosialisasi kebijakan AKB tersebut?.

Pertanyaan tersebut di atas menjadi penting untuk direspons dikarenakan adanya gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah daerah akan turut pula menentukan kapasitas dari aparatur pemerintah tersebut dalam pelaksanaan kebijakan AKB.

Sosialisasi kebijakan AKB kepada masyarakat mutlak dilakukan mengingat masyarakat sebagai kelompok sasaran merupakan garda terdepan yang diharapkan mampu mentaati Kebijakan AKB dan melaksanakannya sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Sosialisasi kepada masyarakat ditujukan selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Kebijakan AKB juga untuk mengetahui respons yang akan diberikan apakah akan menerima dan melaksanakan Kebijakan AKB atau sebaliknya menolak dan tidak akan melaksanakan Kebijakan AKB, hal ini menjadi penting untuk diketahui dikarenakan sikap atau respons pemerintah akan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan Kebijakan AKB.

Masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam sosialisasi Kebijakan AKB harus dapat dikategorisasi atau diklasifikasi sehingga proses sosialisasi Kebijakan AKB akan memberi dampak atau manfaat bagi kelompok tersebut, semisal kelompok masyarakat pedagang pasar, proses sosialisasi kebijakan AKB yang dilakukan dihubungkan dengan aktivitas

mereka dalam melakukan jual beli di pasar, apa yang harus mereka lakukan ketika Kebijakan AKB dilaksanakan di kota atau kabupaten tempat masyarakat tersebut melakukan usahanya.

Pendekatan kelompok ini menjadi alternatif sosialisasi Kebijakan AKB mengingat masyarakat memiliki ragam aktivitas yang berbeda, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Kebijakan AKB disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dengan begitu diharapkan masyarakat akan lebih mudah memahami dan akhirnya mendorong untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Kebijakan AKB agar berjalan sukses sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi kebijakan AKB harus dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan menghasilkan *output* yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan AKB, adapun kriteria atau prasyarat keberhasilan kegiatan sosialisasi setidaknya harus meliputi 4 (empat) prasyarat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator yang dalam hal ini siapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pihak tersebut harus memiliki kedudukan yang setara semisal aparaturnya yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi harus memiliki kesetaraan hak dengan aparaturnya yang ditunjuk oleh pemerintah Kota atau Kabupaten, kesetaraan ini dimaksudkan agar proses sosialisasi Kebijakan AKB dapat berjalan dengan lancar yang mana tidak ada aparaturnya pemerintah yang satu mendominasi aparaturnya pemerintah lainnya yang dimungkinkan untuk menghambat pelaksanaan sosialisasi itu sendiri.

Kedua, adanya kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi. Kegiatan sosialisasi harus pula dilandasi oleh kejelasan substansi Kebijakan AKB yang akan disosialisasikan, semisal sosialisasi kepada para pedagang di pasar harus mempersiapkan substansi mana dalam kebijakan AKB yang dikhususkan untuk ditaati para pedagang serta dengan cara apa sosialisasi itu dilaksanakan apakah dengan mendatangi kios para pedagang atau dengan cara membuat grup kecil untuk melakukan kegiatan sosialisasi

secara bersamaan kepada beberapa pedagang. Dengan adanya kejelasan isi dan metode yang digunakan maka diharapkan sosialisasi Kebijakan AKB dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, adanya kejelasan kelompok sasaran atau *target group*. Kejelasan kelompok sasaran dalam kebijakan AKB dimaksudkan sebagai penentuan kelompok sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, seperti sosialisasi kebijakan AKB kepada para buruh tani, ibu rumah tangga, pekerja industri, tukang ojek dan lain sebagainya, sehingga antar satu kelompok dengan kelompok lainnya akan memiliki isi dan metode sosialisasi yang berbeda disesuaikan dengan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok tersebut.

Keempat, adanya kejelasan hasil atau *output*. Sosialisasi Kebijakan AKB yang dilakukan harus memiliki kejelasan hasil seperti sosialisasi yang dilakukan kepada para pedagang di pasar, maka *outputnya* adanya kesadaran untuk meberlakukan pembatasan jarak antara satu pedagang dengan pedagang lainnya dalam melakukan transaksi jual beli sehingga tidak akan memunculkan kerumunan,

setiap pedagang akan menggunakan masker selama melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya, hal ini juga berlaku bagi setiap kelompok sasaran yang menjadi target group dari sosialisasi Kebijakan AKB. Dengan adanya kejelasan hasil maka akan menentukan proses pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan adanya pengukuran terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan maka akan menjadi jelas siapa saja orang yang terlibat dalam proses sosialisasi Kebijakan AKB serta target atau *output* apa yang akan dihasilkan dari kegiatan sosialisasi kebijakan AKB tersebut.

3. Rentang Waktu Kebijakan AKB

Dimensi rentang waktu Kebijakan AKB. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki waktu untuk dilaksanakan, hal ini didasarkan kepada alasan bahwa kebijakan harus dinilai tingkat keberhasilannya, apabila kebijakan tersebut dinilai berhasil maka akan dilanjutkan, namun apabila kebijakan tersebut dinilai gagal maka akan digantikan dengan kebijakan baru (Tachjan, 2008).

Kebijakan AKB merupakan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila dilihat dari dasar pembentukannya maka kebijakan tersebut akan dihentikan apabila telah dilakukan penilaian yang menyatakan penanggulangan COVID-19 berhasil atau dapat dikatakan apabila kasus penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Menjadi pertanyaan kemudian yaitu sampai kapan kebijakan tersebut dilaksanakan sampai penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan atau tidak adanya lagi kasus COVID-19.

Merespons pertanyaan tersebut di atas, maka apabila mengambil pernyataan dari WHO bahwa baik itu obat maupun vaksin COVID-19 tidak akan ditemukan dalam waktu dekat, dengan begitu maka COVID-19 akan tetap ada dan menjadi masalah sampai dengan obat dan vaksin tersebut diketemukan. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka kebijakan AKB harus mampu memberikan batasan waktu dalam upaya memberikan kepastian kepada masyarakat akan upaya penanggulangan COVID-19 yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

Pemberian batasan waktu pelaksanaan kebijakan AKB dapat diwujudkan dengan menyusun kerangka kerja yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan AKB, semisal dalam bulan pertama pelaksanaan kebijakan AKB berapa masyarakat yang harus mengikuti *Rapid Test*? Berapa penurunan kasus yang ditargetkan dalam satu bulan? Kelompok sasaran mana yang harus terlebih dahulu melaksanakan Kebijakan AKB di bulan pertama? Serta berbagai ukuran lainnya yang mendorong adanya batasan waktu terhadap kebijakan penanggulangan COVID-19.

Adanya kerangka kerja dan batasan waktu pelaksanaan kebijakan AKB maka akan dapat disusun gambaran upaya penanggulangan COVID-19 melalui implementasi Kebijakan AKB, dengan begitu maka akan dihasilkan prakiraan waktu selesainya pelaksanaan Kebijakan AKB, semisal akan diselenggarakan selama 2 (dua) bulan dengan indikator keberhasilan semisal tidak adanya jumlah kasus baru dan tidak adanya pasien terinfeksi COVID-19 yang meninggal dunia. Dengan adanya upaya tersebut maka implementasi kebijakan AKB dapat

memberikan hasil sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan di awal.

Berdasarkan kepada uraian tersebut maka memunculkan pertanyaan apakah pemerintah baik di level provinsi maupun di level kota dan kabupaten telah memiliki rencana pengukuran kerja dan waktu sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, sehingga adanya kejelasan waktu dalam penanggulangan COVID-19 menjadi isu yang muncul ketika Kebijakan AKB ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan akan dilaksanakan di kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tantangan Penerapan Kebijakan AKB

Uraian mengenai isu dalam Kebijakan AKB secara langsung memunculkan pula tantangan dalam pelaksanaan Kebijakan AKB di kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana isu kebijakan yang muncul akan beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, begitupun dengan tantangan yang muncul dari berbagai daerah kota dan kabupaten yang memiliki potensi dan masalahnya masing-masing. Meskipun demikian beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah baik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kapasitas Pemerintah dan Cakupan Wilayah Dalam Mewujudkan Sinergitas Kebijakan

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 49,32 juta jiwa yang tersebar di 9 kota dan 18 kabupaten (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi ini menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dikaitkan dengan penanggulangan COVID-19 maka luasnya wilayah dan banyaknya penduduk menjadi tantangan yang harus disikapi oleh pemerintah di level provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan AKB yang diterapkan di kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat harus dapat berjalan secara sinergis antara satu kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya. Terdapat kota/kabupaten yang sudah berstatus zona hijau COVID-19, namun terdapat pula kota dan kabupaten yang masih berstatus di zona kuning dan merah sebagaimana Kota Bandung dan Kota Cimahi (status pada bulan Juni 2020).

Kondisi kota/kabupaten yang berbeda dalam status COVID-19 harus dapat disikapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dalam proses pelaksanaan Kebijakan AKB adanya kepastian bagi kota/kabupaten yang sudah berada di zona hijau dan biru serta menerapkan Kebijakan AKB tidak terinfeksi kembali COVID-19 dengan adanya mobilitas antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus mampu mengantisipasi adanya gelombang kedua penyebaran COVID-19 yang baik yang disebabkan adanya penyebarab di kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun yang disebabkan infeksi COVID-19 yang berasal dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan upaya penanggulangan COVID-19 melalui Kebijakan AKB dapat dilaksanakan secara sinergis antara satu kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya.

Upaya penanggulangan COVID-19 melalui Kebijakan AKB yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik di level provinsi dan kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat tersebut harus pula

didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang dalam hal ini kapasitas aparatur pemerintah daerah. Seleksi terhadap aparatur pemerintah daerah yang akan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan AKB mutlak dilakukan mengingat aparatur pemerintah merupakan bagian terpenting dalam proses pelaksanaan Kebijakan AKB yang tanpa adanya kapasitas yang baik dari aparatur pemerintah, maka implementasi kebijakan AKB memiliki peluang untuk tidak berjalan secara optimal atau mengalami kegagalan. Hal ini sejalan dengan pemahaman dari para ahli yang menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan (*implementers*) akan turut menentukan kualitas dari pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri (Tangkilisan, 2003; Winarno, 2008).

Kapasitas aparatur pemerintah dalam Kebijakan AKB tidak hanya diartikan sebagai kemampuan aparatur itu sendiri, melainkan juga harus dukungan dari lingkungan aparatur pemerintah seperti adanya anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan Kebijakan AKB yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah tersebut.

2. Ketaatan Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 baik yang dilakukan secara nasional maupun yang dilakukan secara lokal di daerah-daerah terinfeksi COVID-19 menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mentaati kebijakan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan dalam konteks pelaksanaan PSBB yang secara sistematis menutup akses masyarakat terhadap fasilitas umum yang tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dapat dikatakan masih banyak masyarakat yang melanggar dan telah diberikan sanksi (Nafi`an, 2020). Kondisi tersebut mendorong pertanyaan apakah pelaksanaan Kebijakan AKB yang memberi kelonggaran kepada masyarakat untuk beraktivitas dibandingkan ketika saat pelaksanaan kebijakan PSBB dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik?. Pertanyaan tersebut menjadi tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan bahwa kebijakan AKB dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak termasuk didalamnya masyarakat, mengingat bahwa Kebijakan AKB akan sangat ditentukan keberhasilannya oleh ketaatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat mentaati dan melaksanakan Kebijakan AKB antara lain yaitu: Pertama, adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik oleh masyarakat mengenai COVID-19 beserta bahaya yang ditimbulkan apabila terinfeksi COVID-19. Kedua, adanya kesadaran baik kesadaran pribadi maupun kesadaran sosial bahwa Kebijakan AKB ditujukan sebagai upaya untuk menanggulangi COVID-19 yang mana kedisiplinan masyarakat mejadi faktor dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, adanya manfaat yang dirasakan yang mana masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari adanya ketaatan terhadap Kebijakan AKB. Keempat, adanya dukungan dari lingkungan yang mana orang yang berada di sekitar mampu mendorong individu yang bersangkutan

untuk mentaati Kebijakan AKB. Keempat, adanya kepastian kebijakan yang mana masyarakat mengetahui konteks ruang dan waktu dalam mentaati Kebijakan AKB sehingga meyakini bahwa kebijakan AKB hanya akan dilaksanakan sementara waktu sampai dengan adanya pengendalian terhadap COVID-19.

Uraian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan kebijakan harus menjadi perhatian pemerintah, selain itu faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak sadar hukum juga perlu diperhatikan yang antara lain yaitu: Adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku (Sajipto, 1991).

Adanya upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mentaati dan melaksanakan Kebijakan AKB sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dalam upaya penanggulangan COVID-19 melalui Kebijakan AKB yang ada di Provinsi Jawa Barat.

3. Konkretisasi dampak dan manfaat kebijakan AKB

Kebijakan AKB yang ditujukan guna menumbuhkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 memiliki karakter kebijakan yang berbeda apabila dibandingkan dengan kebijakan yang langsung berwujud seperti kebijakan pemberian Bantuan Langsung tunai (BLT) Terdampak COVID-19 yang mana masyarakat akan menerima langsung manfaatnya.

Karakter kebijakan seperti ini secara empiris akan jauh lebih berhasil apabila masyarakat ditunjukkan dampak atau manfaat secara konkret, semisal kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang mana masyarakat dituntut untuk memisahkan sampah organik dan sampah non-organik, setelah masyarakat melakukannya maka manfaat yang didapat yaitu sampah organik bisa dibuat pupuk kompos dan sampah non-organik bisa dijual seperti sampah plastik. Dengan begitu masyarakat akan menerima manfaat secara konkret dan langsung dari adanya kemauan untuk taat dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat harus mampu menunjukkan manfaat bagi para pihak yang diharuskan melaksanakan Kebijakan AKB termasuk didalamnya masyarakat.

Kebijakan AKB yang mengharuskan para pedagang di kawasan pertokoan menyediakan *hand-sanitizer*, melakukan batasan jumlah pengunjung yang akan membeli produk dari tokonya serta upaya lainnya yang diatur dalam Kebijakan AKB, maka pemerintah harus dapat menunjukkan secara konkret manfaat apa yang akan diperoleh oleh pedagang tersebut. Apabila tidak dapat menngkonkretkan manfaat dari Kebijakan AKB, maka para pedagang lambat laun tidak akan menerapkan Kebijakan AKB lagi mengingat tidak ada manfaat yang akan diperoleh ditambah lagi adanya biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk membeli *hand-sanitizer* serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan adanya pembatasan jumlah pengunjung yang akan berbelanja ke tokonya tersebut. Hal serupa juga berlaku terhadap bidang lainnya.

Uraian mengenai contoh tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan COVID-19 telah memberi dampak kepada kehidupan masyarakat, bahkan telah terjadi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran selama wabah COVID-19 yang mana pengangguran diprediksi bertambah 4 juta jiwa sebagai dampak COVID-19 (Anggraeni, 2020; Fajar, 2020). Sehingga pemerintah harus melihat aspek lainnya yang tidak hanya aspek hukum dalam melaksanakan kebijakan AKB semata, agar masyarakat dengan sukarela melaksanakan kebijakan tersebut yang salah satu caranya yaitu dengan menunjukkan secara konkret manfaat atau keuntungan apa yang akan diperoleh para pihak yang diharuskan melaksanakan Kebijakan AKB termasuk didalamnya masyarakat.

4. Optimalisasi Kebijakan AKB

Kebijakan AKB di Provinsi Jawa Barat sebagai upaya penanggulangan COVID-19 perlu dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan berhasil sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan di awal, berbagai isu sebagaimana diuraikan sebelumnya harus disikapi oleh

pemerintah sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan kedepannya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka rekomendasi yang dapat diajukan guna perbaikan dalam proses pelaksanaan kebijakan AKB setidaknya meliputi 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, konsistensi dan sinergitas. Kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun penjelasan mengenai kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, konsistensi merupakan hal yang perlu menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan COVID-19 baik secara nasional maupun secara lokal yang ada di Provinsi Jawa Barat, konsistensi pada hakekatnya merupakan ketetapan atau kemantapan dalam bertindak (Alwi, 2007), dikaitkan dengan konteks penanggulangan COVID-19 konsistensi merupakan sikap yang ditujukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 dan melaksanakan kebijakan tersebut secara optimal sampai dengan berhasil sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bersikap konsisten yang ditunjukkan

dengan melaksanakan Kebijakan AKB secara optimal sampai dengan kebijakan tersebut berhasil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus meyakini bahwa Kebijakan AKB merupakan respons yang tepat yang ditujukan kepada upaya penanggulangan COVID-19, sehingga tidak akan lagi disusun dan ditetapkan kebijakan baru yang justru bertentangan dengan Kebijakan AKB.

Sinergitas juga menjadi bagian yang harus diwujudkan dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang mana Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat agar menciptakan sinergitas kebijakan dan pelaksanaan tindakan dalam penanggulangna COVID-19.

Adanya konsistensi dan sinergitas antar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu melahirkan upaya penanggulangan COVID-19 yang terpadu

dan komprehensif sehingga mampu mendorong keberhasilan penanggulangan COVID-19 melalui Kebijakan AKB yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat.

Kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. COVID-19 merupakan penyakit yang relatif baru dikenal masyarakat yaitu muncul di awal tahun 2020, sehingga sangat terbuka kemungkinan tidak semua masyarakat mengetahui dengan baik mengenai COVID-19 mulai dari faktor penebab, proses transmisi sampai dengan upaya preventif dan upaya penanggulangannya, didasarkan kepada pemahaman tersebut maka sangat dibutuhkan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat agar mereka mengetahui dengan baik tentang COVID-19 sehingga dengan pemahaman tersebut akan mendorong kesadaran dan sikap siap siaga terhadap penyebaran dan penanggulangan COVID-19 khususnya yang ada di lingkungan masyarakat.

Sosialisasi juga menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Barat bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya sosialisasi Kebijakan AKB, tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui mengenai adanya keharusan untuk melaksanakan kebijakan AKB dalam upaya penanggulangan COVID-19, hal ini menjadi keharusan agar masyarakat tidak hanya mengetahui akan bahaya COVID-19, tetapi juga mentaati dan melaksanakan kebijakan penanggulangan COVID-19 khususnya Kebijakan AKB agar upaya penanggulangan COVID-19 dapat berhasil sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Kebijakan AKB yang diberlakukan di daerah-daerah yang termasuk kedalam kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada hakekatnya merupakan respons pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat lokal. Secara substansi Kebijakan AKB merupakan adopsi dari pedoman yang telah dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah yang dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan

Penanggulangan COVID-19, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di tingkat lokal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan peluang terhadap adopsi nilai lokal yang disesuaikan dengan daerah masing-masing yang kemudian untuk membedakannya dengan kebijakan serupa di daerah atau provinsi lain maka diberikan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Isu yang muncul secara empiris dalam kebijakan AKB yaitu sejauhmana penerapan kebijakan AKB mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sejalan dengan penyelenggaraan aktivitas masyarakat, hal ini kemudian melahirkan tiga indikator yaitu: Pertama, esensi Kebijakan AKB apakah sudah bersifat komprehensif. Kedua, upaya sosialisasi yang dilakukan. Ketiga, penetapan batasan waktu dalam pelaksanaan Kebijakan AKB. Didasarkan kepada isu teraebut maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kedepannya yaitu mensinergikan kebijakan AKB di tingkat provinsi dengan kebijakan AKB di tingkat

kota/kabupaten, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang yang dapat dilaksanakan secara optimal baik oleh aparaturn pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Barry, M. D. Y. (2001). *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: Penerbit Indah.
- Ali, R. (2020). Wali Kota Bogor Curiga Dana Bantuan Pemerintah Digunakan Belanja Baju Lebaran. Retrieved May 27, 2020, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/wali-kota-bogor-curiga-dana-bantuan-pemerintah-digunakan-belanja-baju-lebaran.html>
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anggraeni, R. (2020). Dampak Covid 19, Sri Mulyani: Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Meningkat. Retrieved June 9, 2020, from <https://sumut.sindonews.com/read/20123/717/dampak-covid-19-sri-mulyani-kemiskinan-dan-pengangguran-di-indonesia-meningkat-1588824335>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2020*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Center for Tropical Medicine UGM. (2020). *Desa Tangguh COVID-19*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fajar, T. (2020). Angka Pengangguran dan Kemiskinan RI Meningkat Imbas Covid-19, Berikut Faktanya. Retrieved June 9, 2020, from <https://economy.okezone.com/read/2020/04/17/320/2200550/angka-pengangguran-dan-kemiskinan-ri-meningkat-imbis-covid-19-berikut-faktanya>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Peta Sebaran COVID-19*. Jakarta. Retrieved from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Gunia, A. (2020). Will the Coronavirus Ever Go Away? Here's What One of the WHO's Top Experts Thinks. Retrieved June 2, 2020, from <https://time.com/5805368/will-coronavirus-go-away-world-health-organization/>
- Hakim, R. N. (2020). Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19. Retrieved June 2, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00160071/kepala-bappenas-sebut-syarat-new-normal-tak-hanya-turunnya-penularan-covid>
- Humas Provinsi Jawa Barat. (2020). Ridwan Kamil Minta Kabupaten/Kota Sempurnakan

- Data Penerima Bantuan. Retrieved May 14, 2020, from <https://jabarprov.go.id/index.php/news/37473/2020/04/19/Ridwan-Kamil-Minta-KabupatenKota-Sempurnakan-Data-Penerima-Bantuan>
- Nafi`an, M. I. (2020). Kesadaran Masyarakat Rendah Terapkan PSBB, JK: Disiplin Kalau Ada Sanksi. Retrieved June 5, 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-4977356/kesadaran-masyarakat-rendah-terapkan-psbb-jk-disiplin-kalau-ada-sanksi>
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian C (2020). Indonesia.
- Sajipto, R. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Sekretariat Kabinet. (2020). Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19. Retrieved May 14, 2020, from <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/>
- Sembiring, L. J. (2020). Berkat PSBB, Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun 50%. Retrieved June 10, 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200524185642-4-160643/berkat-psbb-penyebaran-covid-19-di-jabar-turun-50>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.